



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 397/Pdt.G/2021/PN Dps.

Pada hari ini RABU, Tanggal 25 AGUSTUS 2021, pada sidang Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata, telah datang menghadap:

YUDHI HARTONO, NIK : 5171041105720002, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat / tanggal lahir Denpasar, 11 Mei 1972, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Status Perkawinan Kawin, Alamat Jl. Nuansa Utama No. 5 , Br./Lingk Tegal Kori Kaja, Kel/Desa Ubung Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya **MOHAMMAD AHMADI, S.H. MUHAMMAD HIDAYAT PERMANA, S.H.** Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di "BALI INTERNATIONAL LAW OFFICE" Jl. Tunjungsari, Perumahan Persadasari D/32 Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 April 2021, selanjutnya disebut sebagai :
Penggugat

Melawan :

1. **P.T. BANK PERKREDITAN RAKYAT MAYUN UTAMA PERDANA (P.T. BPR MAYUN UTAMA PERDANA**, beralamat di Jl. Abianbase No. 12, Kel/Desa Abianbase, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Propinsi Bali, sebagai Tergugat I ;
2. **P.T. BALAI LELANG BALI**, beralamat di Jl. Cokroaminoto No. 108, Kel/Desa Ubung, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Propinsi Bali, Sebagai Tergugat II ;
3. **KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) DENPASAR** beralamat di Gedung Keuangan Negara I Jl. DR. Kusuma Atmaja , Renon, Denpasar, sebagai Tergugat III;
4. **GEDE MAS MERTAYASA** , beralamat di Jl. Nuansa Hijau Utama XXIV No.2, Br/Link Tegal Kori Kaja , Kel/Desa Ubung Kaja , Kec Denpasar Utara , Kota Denpasar Bali, sebagai Tergugat IV.

Hal 1 dari 5 halaman putusan Nomor 397/Pdt.G/2021/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kedua belah pihak tersebut di atas bersedia untuk mengakhiri persengketaan diantara mereka seperti termuat dalam Surat Gugatan tertanggal 23 April 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar di bawah register No.397/Pdt.G/2021/PN Dps tertanggal 26 April 2021 dengan jalan perdamaian dan untuk itu telah mengadakan persetujuan seperti tertera dalam Perjanjian Perdamaian tertanggal 6 Agustus 2021 yang dibuat oleh kedua belah pihak tersebut di atas, yang pada pokoknya sebagaimana tersebut dibawah ini :

Pasal 1

PARA PIHAK sepakat bahwa Perjanjian perdamaian ini adalah suatu perjanjian perdamaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1851 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), dan sesuai ketentuan Pasal 1858 KUHPer Perjanjian ini akan mempunyai suatu kekuatan hukum yang sama seperti suatu putusan hakim dalam tingkat yang penghabisan .

Pasal 2

1. Para Pihak sepakat Pihak Pertama akan mengosongkan objek sengketa dan menyerahkan penguasaan objek sengketa kepada Pihak Kelima dan Pihak Kelima akan menerima penyerahan penguasaan objek sengketa .
2. Pihak Kedua dan Pihak Kelima akan menyerahkan tali kasih, yang merupakan juga sisa hasil lelang dan tambahan dari Pihak Kelima, sebesar Rp. 215.000.000,- (dua ratus lima belas juta rupiah) .

Pasal 3

Bahwa Pihak Kedua dan Pihak Kelima akan menyerahkan Tali Kasih dalam 2 Tahap kepada Pihak Pertama sebagai berikut :

- Tahap Pertama : Penyerahan tali kasih tahap pertama sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dilakukan pada saat Perjanjian ini ditandatangani .
- Tahap Kedua : Penyerahan tali kasih tahap kedua sebesar Rp. 185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah) setelah objek sengketa dikosongkan, dimana Pihak Pertama menyerahkan kunci rumah atau menyerahkan penguasaan objek sengketa kepada Pihak Kelima, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah perjanjian ini ditandatangani .

Pasal 4

1. Pihak Pertama akan mengosongkan dan menyerahkan objek sengketa paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditandatangani perjanjian ini .
2. Apabila setelah jangka waktu 14 (empat belas) hari Pihak Pertama belum mengosongkan, maka kesepakatan ini batal dan pihak Pertama wajib mengembalikan Tali Kasih yang telah diterima oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua dan Pihak Kelima .

Hal 2 dari 5 halaman putusan Nomor 397/Pdt.G/2021/PN.Dps



Pasal 5

Para Pihak sepakat akan melaksanakan Perjanjian Perdamaian ini dengan itikad baik

Pasal 6

1. Para pihak sepakat dengan ditandatangani Perjanjian Perdamaian ini, maka segala permasalahan yang pernah ada diantara Para Pihak dinyatakan berakhir atau selesai dan selanjutnya dibuatkan Perjanjian Perdamaian ditandatangani para pihak yang hadir dipersidangan, sehingga gugatan perkara perdata yang diajukan pada Pengadilan Negeri Denpasar Perkara Nomor 397/Pdt.G/2021/PN Dps berakhir dengan Putusan Perdamaian ;
2. Bahwa Perjanjian ini akan menjadi bagian dari Putusan Perdamaian dan Pelaksanaannya mengikat para pihak dengan segala akibat hukumnya ;
3. Bahwa dengan telah dilaksanakannya Perjanjian Perdamaian ini maka Para Pihak tidak akan melakukan tuntutan baik Pidana maupun Perdata ;

Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat Perdamaian ini untuk diajukan kedepan persidangan Pengadilan Negeri Denpasar untuk diputuskan sebagai putusan perdamaian yang mengakhiri perkara No.397/Pdt.G/2021/PN.Dps;

Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 6 Agustus 2021 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Negeri menjatuhkan putusan sebagai berikut:

P U T U S A N

Nomor 397/ Pdt.G/2021/PN Dps.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat persetujuan perdamaian tersebut diatas;

Telah mendengar kedua belah pihak yang yang bersangkutan;

Mengingat Pasal 154 RBg. dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, serta ketentuan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menghukum kedua belah pihak untuk mentaati isi perdamaian yang telah disetujui tersebut diatas ;
2. Menghukum kedua belah pihak tersebut diatas untuk membayar biaya perkara hingga saat ini dihitung berjumlah Rp.1.985.000,- (satu juta Sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) ;

Hal 3 dari 5 halaman putusan Nomor 397/Pdt.G/2021/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu , **tanggal 25 Agustus 2021** dalam Rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar oleh **Angeliky Handajani Day, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **A.A. Made Aripathi Nawaksara, S.H.,M.H.**, dan **Kony Hartanto, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dihadiri pula oleh **Ni Putu Kermayati, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar dan Kuasa Penggugat serta dihadiri oleh Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat III, Kuasa Tergugat IV tanpa dihadiri oleh Kuasa Tergugat II ;

Para Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. A.A. Made Aripathi Nawaksara, S.H.,M.H. Angeliky Handajany Day, S.H.,M.H.
2. Kony Hartanto, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ni Putu Kermayati, S.H.

Hal 4 dari 5 halaman putusan Nomor 397/Pdt.G/2021/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Penggandaan berkas	Rp. 35.000,-
4. Biaya panggilan Penggugat dan Tergugat	Rp.1.800.000,-
5. PNBP Relas Panggilan	Rp. 50.000,-
6. Redaksi putusan	Rp. 10.000,-
7. Meterai putusan	Rp. 10.000,-
<hr/>	
Jumlah	Rp.1.985.000,-
(satu juta Sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah)	

Hal 5 dari 5 halaman putusan Nomor 397/Pdt.G/2021/PN.Dps



Untuk salinan resmi
Panitera Pengadilan Negeri Denpasar,

I KETUT SULENDRA, SH.
NIP. 19571231 197603 1 001

Catatan :

Dicatat disini bahwa salinan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 27 Juni 2016, Nomor 266 /Pdt.G/2016/PN.Dps. ini diberikan kepada dan atas permintaan : I Made Adhy Mustika, SH (Kuasa Penggugat) pada hari, Kamis, tanggal 21 Juli 2016, dengan perincian biaya sebagai berikut :

1. Legalisasi	Rp.10.000,-
2. Meterai	Rp. 6.000,-
3. Upah tulis	Rp. 1.200,-
J u m l a h ...	Rp. 17.200,-

Hal 6 dari 5 halaman putusan Nomor 397/Pdt.G/2021/PN.Dps



Catatan:

I. Dicatat disini bahwa tenggang waktu untuk mengajukan Banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 141/Pdt.G/2016/PN.Dps. tanggal 1 Juni 2016 tersebut telah lewat, sehingga Putusan tersebut sejak tanggal 15 Juni 2016 telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Panitera Pengganti
T.t.d.

Ni Putu Kermayati,SH.

Untuk salinan resmi
Panitera Pengadilan Negeri Denpasar,

I KETUT SULENDRA, SH.
NIP. 19571231 197603 1 001

Catatan :

II. Dicatat disini bahwa salinan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 1 Juni 2016, Nomor : 141/Pdt.G/2016/PN.Dps. ini diberikan kepada dan
Hal 7 dari 5 halaman putusan Nomor 397/Pdt.G/2021/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

atas permintaan : **I GUSTI NGURAH TRISNAYADHI, SH** (Kuasa Penggugat)

pada hari, Kamis, tanggal 16 Juni 2016, dengan perincian biaya sebagai berikut :

4. Legalisasi	Rp.10.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
6. Upah tulis	Rp. 3.900,-
Jumlah ...	Rp.19.900,-

Hal 8 dari 5 halaman putusan Nomor 397/Pdt.G/2021/PN.Dps